

ANALISIS TERHADAP PEMBATASAN PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL

Aziza Zulia Zaini

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: azizazaini@gmail.com)

Aji Wibowo

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: aji.w@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Hak kebebasan berekspresi merupakan hak asasi mendasar yang dijamin dan memiliki makna esensial. Meski demikian diakui juga kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut dan bisa dibatasi, terlebih dalam penggunaan media sosial yang memiliki perkembangan penggunaan yang pesat, hal ini memicu pada pelaporan kasus postingan Jerinx SID di media sosialnya. Permasalahan yang terjadi dalam kasus ini adalah bagaimana pengaturan mengenai batasan hak kebebasan berekspresi, serta apakah postingan yang dibuat oleh Jerinx SID termasuk melewati batasan hak kebebasan berekspresi dan bagaimana pandangan hukum HAM internasional terhadap kasus ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara yuridis normatif, yang bersifat deskriptif, bersumber pada data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah batasan yang telah diatur oleh hukum HAM internasional pada ICCPR, belum terpenuhi syarat-syaratnya dalam UU ITE di Indonesia, sehingga Pasal pada UU ITE yang menjerat Jerinx SID belum dapat dikatakan sebagai hukum yang sempurna dalam pembatasan hak kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hukum HAM Internasional, Hak Kebebasan Berekspresi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akhir-akhir ini, penggunaan jejaring media sosial di Indonesia menjadi semakin bertambah banyak dan berkembang begitu pesat. Menurut data yang terlampir pada *Datareportal*, hingga Januari 2020, data pengguna Internet di Indonesia menyentuh angka 175.4 juta pengguna,¹ sementara data pengguna media sosial di Indonesia menyentuh angka 160 juta pengguna per Januari 2020. Angka tersebut meningkat sebanyak 12 juta (+8,1%) pada rentang waktu April 2019 hingga Januari 2020.²

Jika menelaah kasus Jerinx, dan kasus-kasus serupa, dalam konstruksi hukum HAM internasional, diatur mengenai halnya hak atas kebebasan berekspresi disertai dengan pembatasannya. Hak kebebasan berekspresi merupakan hak-hak fundamental yang mengandung dimensi pribadi dan sosial. Hak tersebut dianggap sebagai hak yang memiliki "kondisi yang sangat diperlukan untuk pengembangan penuh seseorang", "penting untuk setiap masyarakat" dan "sebagai hal mendasar untuk setiap masyarakat yang bebas dan demokratis."³

Hak atas kebebasan berekspresi pun tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945, pada Pasal 28F, yakni tercantum bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁴

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas dan meneliti mengenai batasan dalam perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi, dan terhadap kasus postingan Jerinx di media sosial Instagram apakah termasuk dalam batasan perlindungan hak kebebasan berekspresi, yang mana akan diulas dalam karya tulis skripsi ini dengan judul **“Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak Kebebasan Bereksprei dalam Media Sosial Menurut Hukum HAM Internasional (Studi Kasus: Kasus Jerinx SID atas Tuduhan Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial)”**.

¹ Simon Kemp. “Digital 2020: Indonesia.” *Datareportal*. (On-Line) tersedia di: <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia> (5 Oktober 2020).

² *Ibid.*

³ *UN Human Rights Committee*. (2011). *General Comment No. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression*. *UN Doc. CCPR/C/GC/34*. Diambil di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf> diakses pada 10 September 2020

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana wujud batasan dalam perlindungan hak kebebasan berekspresi menurut Hukum HAM Internasional?
- b. Apakah unggahan Jerinx di media sosial Instagram termasuk dalam batasan perlindungan hak kebebasan berekspresi berdasarkan Hukum HAM Internasional?

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang mencakup tentang sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan kasus yang dibahas.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran dan menganalisa secara cermat, lengkap dan sistematis karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, perilaku suatu individu, atau perilaku suatu kelompok dengan memperoleh data mengenai hubungan antara gejala dengan gejala lainnya⁶, yang artinya skripsi ini nanti akan memberi gambaran ketentuan-ketentuan dalam instrumen hukum HAM internasional yang berkaitan dengan kasus yang akan dianalisa yaitu perlindungan hak kebebasan berekspresi di media sosial menurut Hukum HAM Internasional.

3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara kepada sumber informan yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh batas-batas metode penelitian normatif. Data sekunder ini dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, (Depok: UI-Press, 2010), hal.53.

⁶ *Ibid.*, hal.9

undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan/atau bahan hukum yang berlaku.⁷

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer.⁸
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹, seperti kamus, ensiklopedia.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan¹⁰, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya di berbagai tempat seperti perpustakaan Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maupun mengakses data melalui internet.

5. Analisis Data

Dari data yang nanti diperoleh pada penelitian yang terkumpul, maka data tersebut diklasifikasikan dan diolah untuk dianalisis. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif¹¹.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode deduktif.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia

a. Postingan Kontroversi Jerinx SID Selama Covid-19

Ketika awal pandemi Covid-19, Jerinx sempat memposting opininya yang tidak percaya dengan keberadaan virus corona di media sosialnya dengan vokal. Jerinx menganggap Covid-19 hanyalah sebuah konspirasi yang disebar demi skema bisnis.

⁷ *Ibid.*, hal.52.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 66.

¹¹ *Ibid.*, hal. 250.

Jerinx bahkan menyatakan bahwa informasi-informasi yang dibagikan oleh Gugus Tugas Covid-19 dilakukan untuk menakuti-nakuti masyarakat.¹²

Seperti yang Jerinx unggah pada tanggal 9 April 2020 yang berbunyi:



Gambar 3.1 Postingan Jerinx pada 9 April 2020.



Gambar 3.2 Postingan Jerinx di media sosial Instagram pada 27 April 2020




Gambar 3.3 Postingan Jerinx di media sosial Instagram pada 28 April 2020

Tidak hanya menantang untuk disuntik virus Covid-19, Jerinx juga menolak untuk diadakannya rapid test dan swab test di Bali, yang merupakan salah satu dari ketidakpercayaan Jerinx terhadap virus Corona.¹³

¹² CNN Indonesia. "Jejak Kontroversi Jerinx soal Covid-19 hingga Dipolisikan." (4 Agustus 2020). (On-Line) tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200804165544-234-532101/jejak-kontroversi-jerinx-soal-covid-19-hingga-dipolisikan> (10 Desember 2020).

¹³ *Ibid.*



Gambar 3.4 Postingan Jerinx di media sosial Instagram pada 26 Juli 2020

Dalam aksi penyampaian pendapatnya, dari video yang diunggah oleh akun Instagram pribadinya,¹⁴ Jerinx juga terlihat tidak menggunakan masker sebagaimana merupakan protokol kesehatan yang patut diterapkan selama pandemi Covid-19. Jerinx juga mengunggah mengenai pendapatnya terhadap penggunaan masker.



Gambar 3.5 Postingan Jerinx di media sosial Instagram pada 11 Juli 2020

Jerinx pun turut menggelar konser di salah satu Bar di Bali, yakni Twice Bar. Dan mengatakan dalam sebuah postingannya bahwa tidak ada pengunjung yang terpapar Covid-19. Dan mengatakan bahwa protokol yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) selama pandemi Covid-19 merupakan sebuah omong kosong belaka.



Gambar 3.6 Postingan Jerinx di media sosial Instagram pada 5 Juli 2020

2. Kasus Postingan Instagram Jerinx SID 13 Juni & 15 Juni 2020

¹⁴ Lihat, Gambar 3.4.

Namun dari semua opini yang diutarakan oleh Jerinx pada laman pribadi media sosial Instagramnya, terdapat dua postingan pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 yang membuatnya dilaporkan kepada pihak IDI Bali ke polisi pada 16 Juni.¹⁵



Gambar 3.7 Postingan Jerinx di media sosial Instagram pada 13 Juni 2020



Gambar 3.8 Postingan Jerinx di media sosial Instagram pada 15 Juni 2020

IDI Bali menilai bahwasannya Jerinx telah menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial pribadinya. Pihak kepolisian Bali pun melakukan pemanggilan terhadap Jerinx. Akan tetapi Jerinx mangkir pada panggilan pertamanya. Jerinx baru sempat memenuhi panggilan kedua yang dilayangkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali kepada Jerinx, pada Kamis 6 Agustus 2020, sekitar pukul 10.32 WITA.¹⁶ Ketika memasuki kantor Ditreskrimsus Polda Bali, Jerinc mengatakan:¹⁷

"Jauh sebelum saya menulis postingan pada 13 Juni 2020 itu, mungkin beberapa minggu sebelumnya, saya baca berita rakyat menengah ke bawah dipersulit oleh prosedur rapid, sampai ada yang meninggal dan tidak ditangani dengan serius. Itu akumulasi perasaan empati saya dan kasihan kepada rakyat yang dipersulit gara-gara prosedur rapid."¹⁸

Pasa 6 Agustus 2020, Jerinx angkat bicara saat ditemui oleh pers di Mapolda Bali, ia melayangkan permintaan maaf kepada IDI. Jerinx bersikeras bahwa ucapannya murni

¹⁵ Alexander Haryanto. "Kronologi Kasus Jerinx dan IDI Soal Corona Hingga Diperiksa Polisi." (2020). (On-Line) tersedia di: <https://tirto.id/kronologi-kasus-jerinx-dan-idi-soal-corona-hingga-diperiksa-polisi-fWh6> (5 Oktober 2020).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ayu Khania Pranishita. "Jerinx SID penuhi panggilan Polda Bali." (6 Agustus 2020). (On-Line) tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/1652426/jerinx-sid-penuhi-panggilan-polda-bali> (10 Desember 2020).

¹⁸ *Ibid.*

sebagai bentuk kritiknya, sebagai bagian dari masyarakat sipil, dan tidak didorong oleh rasa kebencian kepada IDI. Tetapi, Ketua IDI Bali, I Gede Putra Suteja menegaskan bahwa pihaknya melaporkan Jerinx ke polisi karena menilai Jerinx telah menghina organisasinya. Ketua IDI Bali tersebut mengatakan:¹⁹

“IDI juga manusia, punya rasa. Maka dari itu kami serahkan ke proses hukum saja, saya laporkan.”

Dinilai dari hasil pemeriksaannya, Yuliar mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan 3 catatan mendasar. Pertama, bahwa memang Jerinx yang memuat postingan itu. Kedua, Jerinx mengunggah IDI selaku organisasi profesional untuk mengambil tindakan atas ketidakadilan terhadap rakyat, rapid test sebagai syarat layanan ke RS. Ketiga, terkait beberapa unggahan yang cukup banyak pada 16 Juni 2020, Yuliar menjelaskan bahwa:²⁰

"Polda Bali akan melakukan penyidikan secara profesional dan mengambil keterangan secara profesional. Tetap penyidikan, dan secepatnya akan dilakukan gelar perkara.”

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Mengenai Batasan Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berekspresi Menurut Hukum HAM Internasional.

Hak kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut, hak kebebasan berekspresi memiliki batasan-batasan yang wajib dipatuhi, dan pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum serta diperlukan.²¹ Hak pembicara maupun hak pendengar dilindungi secara baik oleh hak kebebasan berekspresi. Kedua pihak tersebut memiliki hak yang kadang dapat bertentangan dan sulit didamaikan. Kadang kala, hak pembicara maupun hak pendengar sering kali bersitegang dikarenakan tidak mudah untuk menemukan keseimbangan yang tepat dan adil antara hak atas kehormatan.²²

UUD 1945 memberi jaminan atas kebebasan berekspresi. Pasal 28 huruf F memberikan jaminannya, serta Pasal 28 huruf J ayat (2) menjelaskan mengenai batasan dalam jalannya hak atas kebebasan berekspresi setiap orang, yang berbunyi:

Pasal 28 huruf F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

¹⁹ Raka Ibrahim. “Dilaporkan IDI, JRX Resmi Ditahan Sebagai Tersangka.” (14 Agustus 2020). (On-Line) tersedia di: <https://asumsi.co/post/dilaporkan-idi-musisi-jerinx-resmi-ditahan-sebagai-tersangka> (10 Desember 2020).

²⁰ *Ibid.*

²¹ ICCPR, *Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (2).

²² *Ibid.*

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 huruf J ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam *European Convention on Human Rights* (ECHR), juga mengatur mengenai pembatasan hak atas kebebasan berekspresi. Pembatasan tersebut tercantum pada Pasal 10 ayat (2) ECHR, yang berbunyi:

“The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

Dalam pedoman dari implementasi Pasal 10 dari ECHR mengatakan bahwa ekspresi yang dilindungi pada Pasal 10 tidak dibatasi pada kata-kata, tulisan, atau ucapan, tetapi meluas kepada gambar, dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengekspresikan ide tersebut atau penyajian informasinya. Pasal 10 tidak hanya melindungi isi dari informasi yang disampaikan, namun juga dalam bagaimana mereka disampaikan. Maka dari itu, dokumen cetak, siaran radio, lukisan, film, atau informasi dalam bentuk elektronik juga dilindungi dalam Pasal ini.²³

Sama seperti apa yang tercantum pada Komentar Umum ICCPR No. 34 dan laporan khusus Frank La Rue, terdapat tiga syarat dalam pembatasan yang sah untuk dipenuhi dalam kebebasan berekspresi yang dicantumkan pada Pasal 10 ECHR. Tiga syarat itu adalah:²⁴

- a. *Interference* atau campur tangan (berarti "formalitas", "kondisi", "pembatasan" atau "hukuman") ditentukan oleh hukum;
- b. Campur tangan tersebut ditujukan untuk melindungi satu atau lebih kepentingan atau nilai berikut: keamanan nasional; integritas teritorial; keamanan publik; pencegahan kekacauan atau kejahatan; perlindungan kesehatan; moral; reputasi atau hak orang

²³ Monica Macovei, *Freedom of expression Human Rights Handbooks, No. 2. Council of Europe*. hal. 15

²⁴ *Ibid.*

lain; mencegah pengungkapan informasi yang diterima secara rahasia, dan; menjaga otoritas dan imparialitas peradilan;

c. Campur tangan “*necessary*” atau diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Ketiga syarat yang terdapat pada Komentar Umum ICCPR No. 34, laporan khusus Frank La Rue, serta pedoman dalam pengimplementasian Pasal 10 ECHR, mengindikasikan tiga syarat yang sama dalam pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dalam hukum HAM internasional.

2. Analisa Unggahan Jerinx Termasuk dalam Pembatasan Perlindungan Hak atas Kebebasan Bereksresi berdasarkan Hukum HAM Internasional

Dalam kasus unggahan yang Jerinx unggah di laman Instagram pribadinya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Jerinx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan alternatif pertamanya. Jerinx dinilai terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau sekelompok tertentu berdasarkan atas antar golongan, dalam hal ini yakni tertuju kepada IDI.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE sendiri berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Jika menarik kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh IDI Bali, tentu hal yang diunggah oleh Jerinx masuk dalam pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, karena IDI Bali merasa bahwa Jerinx telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap organisasinya, karena mengatakan bahwa IDI merupakan ‘kacung’ *World Health Organization*.

3. Analisa Pidanaan terhadap Jerinx dalam Hukum HAM Internasional

Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Jerinx terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yakni terbukti bersalah dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Dalam penerapannya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE

berpotensi sulit diterapkan, karena mengandung aturan hukum yang kabur (*vague normen*) yang ada pada konsep “antargolongan”. Pasal ini tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria dalam konsep “antargolongan”, sehingga Pasal ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, dapat secara sempit ataupun secara luas.²⁵

Dengan diputusnya Jerinx bersalah dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Erasmus juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim saling berlawanan. Karena di satu sisi Jerinx dinyatakan tidak melakukan penghinaan terhadap IDI sebagai sebuah organisasi, karena tidak terbukti bersalah sesuai Pasal 27 ayat (3) UU ITE, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menyatakan ada penyebaran kebencian berdasarkan antargolongan, dalam kasus ini ada pada profesi dokter yang diwakili oleh IDI. Erasmus berpendapat bahwa unggahan Jerinx pada dasarnya ia tujukan pada IDI sebagai sebuah organisasi yang memiliki kepentingan pada publik, demikian, organisasi IDI harusnya dapat dipisahkan dengan perasaan personal dokter yang merasa tersinggung atas pernyataan Jerinx.²⁶ Dengan mengatakan bahwa menyakan organisasi profesi masuk dalam frasa “antargolongan” tentu saja terlalu jauh.²⁷

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hak kebebasan berekspresi merupakan sebuah hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa gangguan, serta hak untuk mencari, menerima dan mengeluarkan informasi dalam bentuk apapun maupun media apapun. Akan tetapi, hak kebebasan berekspresi juga termasuk dalam hak asasi manusia yang dapat dikurangi, yakni dalam artian ada beberapa batasan yang tidak dapat dilewati untuk pemenuhan hak tersebut. Batasan yang diatur dalam ICCPR dijelaskan lebih lanjut pada Komentar Umum ICCPR No. 34 dan Laporan Khusus Frank La Rue yang terdiri dari tiga hal sebagai pemenuhan, yakni pembatasan perlu disediakan oleh hukum yang jelas dan dapat diakses semua orang, pembatasan dilakukan untuk melindungi hak atau

²⁵ Tiara Kumalasari. “Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Vol.3 No. 2 (2020) hal. 204-205

²⁶ *Ibid.*

²⁷ ICJR. ICJR Kirimkan Amicus Curiae untuk Perkara I Gede Aryastina alias Jerinx. (2020). (On-Line) tersedia di: <https://icjr.or.id/icjr-kirimkan-amicus-curiae-untuk-perkara-i-gede-aryastina-alias-jerinx/> (7 Januari 2020)

reputasi orang lain serta untuk melindungi ketertiban umum atau keamanan nasional ataupun kesehatan dan moral masyarakat publik, yang terakhir pembatasan perlu dibuktikan seperlunya dengan cara yang paling tidak membatasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud (prinsip proporsionalitas).

- b. Pembatasan atas hak kebebasan berekspresi harus sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Pada kasus Jerinx, dilihat dari hal yang dilakukan IDI Bali sebagai pelapor, mengindikasikan adanya pencemaran nama baik dan penghinaan pada unggahan yang dibuat Jerinx di laman media sosial Instagramnya. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Jerinx, korban yakni IDI Bali yang dapat menilai secara subyektif mengenai konten atau bagian dari unggahan yang dirasa menyerang kehormatan ataupun nama baiknya. Pencemaran nama baik termasuk dalam pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, seperti yang tercantum dalam Laporan Khusus Frank La Rue. Laporan yang dilakukan oleh IDI Bali kepada Kepolisian Bali atas isi unggahan Jerinx pada media sosialnya, maka, hal yang Jerinx lakukan termasuk dalam melanggar pembatasan hak atas kebebasan berekspresi.
- c. Pidanaan terhadap Jerinx merupakan sebuah kesalahan. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menjeratnya belum memenuhi pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang telah diterapkan oleh hukum HAM internasional. Frasa “antargolongan” yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE belum memenuhi syarat yang dari 3 hal yang ditetapkan oleh Komentar Umum ICCPR No. 34 maupun Laporan Khusus Frank La Rue. Demikian, Pasal yang digunakan untuk menjerat Jerinx belum sempurna untuk dianggap sebagai Pasal pembatasan hak atas kebebasan berekspresi.

2. Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperhatikan mengenai pembuatan Pasal untuk pembatasan hak atas kebebasan berekspresi. Frasa-frasa yang tercantum pada Pasal-Pasal yang pembuatannya dimaksudkan untuk pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, seperti Pasal 27 dan 28 UU ITE, agar dilakukan uji coba materiil ke Mahkamah Konstitusi, dikarenakan Pasal 27 dan 28 UU ITE menyebabkan banyak pihak yang terjerat pidana pencemaran nama baik atau tuduhan ujaran kebencian menggunakan Pasal 27 dan 28 UU ITE, akan tetapi Pasal tersebut belum memenuhi tiga syarat pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang dikemukakan oleh Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Sebab setelah diratifikasinya ICCPR oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia turut serta tunduk pada perjanjian internasional tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azmi Sharoom, *et.al.*, ed, Michael Hayes, *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, Bangkok: SEAHRN-SIDA-RWI, tanpa tahun.
- Brems, Eva, *Human Rights: Universality and Diversity*, The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Crawford, James, *Brownlie's Principles of Public International Law, 9th Edition*, OUP Oxford, 2019.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Eddyono, Luthfi Widadgdo, *Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Howard, Erica, *Freedom of expression and Religious Hate Speech in Europe*, New York: Routledge, 2018.
- Klang, Mathias, *The Rise and Fall of Freedom of Online Expression.*” Chapter. In *The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives*, ed, Marcus Düwell *et.al.*, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Macovei, Monica, *Freedom of expression Human Rights Handbooks, No. 2. Council of Europe 2001*.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumi, 2015.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Shelton, Dinah, *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*, OUP Oxford, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, Depok: UI-Press, 2010.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Suyabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2001.
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, *Toolkit Kebebasan Bereksresi bagi aktivis Informasi*, Paris: UNESCO 2013.

JURNAL

- Agusman, Damos Dumoli, “Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional Mengais Latar Belakang Dan Dinamika Pasal 11 UUD 1945,” Direktorat Jendral Hukum Dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 4 (2012)
- Anwar, Rully Khairul dan Agus Rusmana, “Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan” Vol. 6, No. (2017). (On-Line) tersedia di: <http://jurnal.unpad.ac.id/dharma karya/article/view/14891> (5 Oktober 2020)
- Dewanto, Wisnu Aryo, “Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, (2009)
- Eddyono, Supriyadi Widodo, “Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya”, Jakarta: ELSAM, (2016)
- Guinn, David E., “Human Rights as Peacemaker: An Integrative Theory of International Human Rights” *Human Rights Quarterly* Vol. 38, Issue. 3 (2016)
- Iksan, Muchamad, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 (2017)
- Kasim, Idfhal, “*Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*”, lembaga studi advokasi masyarakat, (2007)

- Kumalasari, Tiara. “Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Vol.3 No. 2 (2020).
- Matompo, Osgar S, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, (2014).
- Melatyugra, Ninon, *Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional*. Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 2, (2015).
- Mudjiyanto, Bambang, “Kebebasan Berekspresi dan Hoaks”, Promedia, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Nurlatifah, Mufti, “Ancaman Kebebasan Berekspresi di Media Sosial”. (2018). (On-Line) tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/324138459_ANCAMAN_KEBEBASAN_BEREKSPRESI_DI_MEDIA_SOSIAL/ (27 Oktober 2020)
- Nussbaum, Martha C, “*Capabilities and Human Rights*,” 66 Fordham L. Rev. 273 (1997-1998)
- O’Flaherty, Michael, “*Freedom of Expression: Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committee’s General Comment No 34, Human Rights Law Review*” Volume 12, Issue 4. (2012).
- Riordan, Patrick, “*“Freedom of Expression, No Matter What?” Studies: An Irish Quarterly Review 105*”, no. 418. (2016).
- Roqib, Muhammad, *et.al*, “Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat” Vol. 20 No. 1 (2020).
- Sidharta, Noor, *Laws of Ratification of an International Treaty in Indonesian Laws Hierarchy. Constitutional Review, Vol 3 No (2)*, (2018).
- Situmorang, Fransiskus Sebastian, Ida Bagus Surya Dharmajaya, I Made Walesa Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani)
- Sriwidodo, Joko, Kristiawanto. *Death Penalty from The Perspective of Human Rights in Indonesia, International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 10, Issue 8, (2020).

ON-LINE DARI INTERNET

- “10 Principles Free Speech Debate”. (On-Line) tersedia di: <https://freespeechdebate.com/> (4 Januari 2021)
- “Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman”. (On-Line) tersedia di: <https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> (diakses 10 September 2020)
- “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik” (On-line) Tersedia di: <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (22 November 2020)
- “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. (On-Line) tersedia di: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (11 September 2020)
- “Terms of Use Instagram”. (On-Line) tersedia di: <https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870> (5 Desember 2020)
- “*United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech*”. (On-Line), tersedia di: <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf> (3 Oktober 2020)
- “Vienna Declaration and Programme of Action, (25 June 1993)”. (On-Line) tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx> (1 Desember 2020)
- Alexander Haryanto. “Kronologi Kasus Jerinx dan IDI Soal Corona Hingga Diperiksa Polisi”. (On-Line) tersedia di: <https://tirto.id/kronologi-kasus-jerinx-dan-idi-soal-corona-hingga-diperiksa-polisi-fWh6> (5 Oktober 2020)
- Australian Human Rights Commission. “What is the Universal Declaration of Human Rights”. (On-Line) tersedia di: <https://humanrights.gov.au/our-work/what-universal-declaration-human-rights> (23 November 2020)

- Ayu Khania Pranishita. "Jerinx SID penuhi panggilan Polda Bali." (6 Agustus 2020). (On-Line) tersedia di: <https://www.antarane.ws.com/berita/1652426/jerinx-sid-penuhi-panggilan-polda-bali> (10 Desember 2020).
- CNN Indonesia. "Jejak Kontroversi Jerinx soal Covid-19 hingga Dipolisikan." (4 Agustus 2020). (On-Line) tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200804165544-234532101/jejak-kontroversi-jerinx-soal-covid-19-hingga-dipolisikan> (10 Desember 2020).
- ICJR. "ICJR Kirimkan Amicus Curiae untuk Perkara I Gede Aryastina alias Jerinx". (On-Line) tersedia di: <https://icjr.or.id/icjr-kirimkan-amicus-curiae-untuk-perkara-i-gede-aryastina-alias-jerinx/> (7 Januari 2020)
- Imam Rosidin. "Tanpa Masker, Jerinx SID Ikut Demo Tolak Rapid Test, Satpol PP: Tak Ada Sanksi." (27 Juli 2020). (On-Line) tersedia di: <https://regional.kompas.com/read/2020/07/27/14354851/tanpa-masker-jerinx-sid-ikut-demo-tolak-rapid-test-satpol-pp-tak-ada-sanksi?page=all> (10 Desember 2020)
- Josua Sitompul. "Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial. 2018". (On-Line) tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb9207f1726f/interpretasi-Pasal-28-ayat-2-undang-undang-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-transaksi-elektronik/> (5 Januari 2021)
- Mohammad Bernie. "Kuasa Hukum Jerinx Nilai Surat Dakwaan Jaksa Cacat". (On-Line) tersedia di: <https://tirto.id/f51J> (11 Desember 2020).
- Mustafa Iman. "Pengguna Instagram di Indonesia Didominasi Wanita dan Generasi Milenial". (On-Line) tersedia di: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/14/pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial> (8 Desember 2020)
- OHCHR, "What are Human Rights" <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> (11 September 2020).
- RAM. "Biodata Jerinx, Lengkap Umur dan Agama, Sosok Kontroversial Protes COVID-19". (4 Agustus 2020). (On-Line) tersedia di: <https://kuyou.id/homepage/read/12113/biodata-singkat-jerinx-lengkap-umur-dan-agama-sosok-kontroversial-protes-covid19> (10 Desember 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

ASEAN Human Rights Declaration

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

European Union Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline

General Comment No. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression. UN Doc. CCPR/C/GC/34 (2011).

Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, OHCHR, UN Staff College Project. (1999).

International Covenant on Civil and Political Rights, (1966).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

La Rue, Frank, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, UN Doc. A/HRC/17/27 (2011)

Ligabo, Ambeyi, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, UN Doc. A/HRC/4/27 (2007)

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. UN Doc. A/71/373. (2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945)

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations Charter
Universal Declaration of Human Rights, (1948).

YURISPRUDENSI

Case of Golder v. The United Kingdom, (Council of Europe Judgement) (1975)

ECHR, *Lingens v. Austria, Judement, App No 9815/82, Case No 12/1984/84/131*, 8 Juli 1986,

Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, Mexico, Advisory opinion, Advisory Opinion OC-18/03, IACHR Series A No 18, IHRL 3237 (IACHR 2003)

US Diplomatic and Consular Staff in Tehran (US v Iran), ICJ Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, 1980

KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

Merriam Webster Dictionary. "*Social Media*". (On-Line), tersedia di: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media> (4 Oktober 2020)